



SALINAN

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
dan
WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PEMATANG
SIANTAR TAHUN 2022-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematang Siantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematang Siantar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2025, selanjutnya disingkat Ripparkot adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kota untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kota selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Kedudukan Ripparkot:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 4

Jangka waktu Ripparkot berlaku 4 (empat) tahun untuk kurun waktu tahun 2022-2025.

BAB III
PRINSIP, VISI DAN MISI
Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan yang berbudaya;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan perekonomian lokal;
- d. pembangunan kepariwisataan terpadu; dan
- e. pembangunan kepariwisataan berwawasan global, beridentitas lokal.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah Kota Pematang Siantar sebagai destinasi pariwisata perkotaan berbasis sejarah, keragaman budaya dan agro yang berdaya saing dunia untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun Destinasi Pariwisata perkotaan yang memadukan keunggulan sejarah, keragaman budaya, dan potensi agro sebagai identitas pariwisata Daerah yang berbudaya dan berkelanjutan, didukung aksesibilitas, fasilitas, dan prasarana berstandar internasional;
- b. membangun Industri Pariwisata berdaya saing dunia yang berbudaya, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan wisatawan;
- c. membangun Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab yang efektif dan kreatif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas; dan
- d. membangun Kelembagaan Kepariwisata yang mampu mewujudkan keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing dunia.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mewujudkan keterpaduan daya tarik wisata berbasis sejarah, keragaman budaya, serta potensi agro dan keanekaragaman hayati lainnya sebagai produk pariwisata unggulan Daerah dengan menjunjung tinggi norma budaya dan agama, serta menerapkan standar nasional dan internasional dalam pembangunan dan pengelolaannya;
- b. mewujudkan pembangunan aksesibilitas terpadu, prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang berbudaya, berwawasan lingkungan, serta berstandar nasional dan internasional;

- c. mewujudkan masyarakat sadar wisata yang berbudaya, maju, dan mandiri sebagai pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan berdaya saing internasional;
- d. mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional;
- e. mewujudkan industri pariwisata berkredibilitas tinggi dan berdaya saing yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan melalui penerapan standar nasional dan internasional, prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan, dan menjunjung tinggi norma budaya dan agama;
- f. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata berdaya saing nasional dan dunia untuk memperkuat rantai nilai industri berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri secara nasional dan internasional;
- g. mewujudkan pemasaran pariwisata bertanggung jawab dalam membangun citra destinasi pariwisata berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing dunia;
- h. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif dan kreatif melalui pengembangan sistem pemasaran pariwisata terpadu dan inovatif untuk dapat menjaring pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas;
- i. mewujudkan harmonisasi organisasi pariwisata dan pendukungnya, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam mendukung keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing dunia;
- j. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, membangun sumber daya manusia berkompetensi internasional pada usaha pariwisata, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing dunia;
- k. mewujudkan regulasi dan mekanisme operasional yang andal dalam mendorong keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing dunia.

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
 - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Daerah;
 - b. peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. peningkatan pengeluaran berwisata wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - e. peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata.
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi
Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata yang diarahkan untuk memadukan keunggulan dan menjamin perlindungan terhadap sejarah, budaya, dan potensi agro Daerah;
- b. pengembangan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah;
- c. pengembangan daya tarik wisata sejarah, budaya, dan agrowisata sebagai daya tarik wisata unggulan berdaya saing dunia yang mampu mendorong perkembangan daya tarik wisata di sekitarnya;
- d. pengembangan daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati dan nirhayati sebagai daya tarik wisata pendukung kepariwisataan Kota Pematang Siantar;
- e. pembangunan jalur wisata tematik yang memadukan keunggulan sejarah, budaya, agro, dan keanekaragaman hayati lainnya, serta daya tarik wisata lain di sekitarnya;
- f. pengembangan kampung wisata tematik sesuai potensi pariwisata kecamatan, didukung fasilitas pariwisata dan fasilitas umum sesuai dengan tema produk yang dikembangkan;
- g. pengembangan pariwisata pendidikan dan penelitian pada daya tarik wisata sejarah dan warisan budaya;
- h. pengembangan pariwisata kreatif dan ekowisata pada daya tarik wisata budaya tradisional, agrowisata, keanekaragaman hayati, wisata industri, wisata kuliner, wisata kriya, wisata olahraga rekreatif, dan wisata petualangan;
- i. penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan dunia usaha dan masyarakat dalam upaya memadukan keunggulan pariwisata sejarah, budaya, agrowisata, keanekaragaman hayati lainnya, serta daya tarik wisata lain di sekitarnya;
- j. peningkatan aksesibilitas darat terpadu berstandar nasional dan internasional yang menghubungkan Daerah dengan pintu-pintu masuk dan jalur utama Provinsi Sumatera Utara dan Kawasan Danau Toba;
- k. pembangunan aksesibilitas darat berstandar nasional yang menghubungkan pusat pelayanan primer dan sekunder dengan daya tarik wisata;
- l. pembangunan prasarana umum berstandar nasional yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan penduduk;
- m. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang ramah lingkungan dan bercirikan budaya khas Daerah;
- n. pengembangan masyarakat sadar wisata yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya, ramah dan melayani, serta berwawasan lingkungan sebagai pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan;
- o. pengembangan masyarakat kreatif dan inovatif di kampung-kampung wisata untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri;

- p. pengembangan regulasi investasi yang mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas dan usaha pariwisata berbasis masyarakat, berbudaya, dan ramah lingkungan di Daerah;
- q. pengembangan promosi investasi terpadu dengan sektor lain untuk mendorong percepatan pertumbuhan kepariwisataan Daerah.

Pasal 11

- (1) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. membangun Kawasan Pariwisata Sejarah Perkebunan Siantar Martoba, Kawasan Kota Tua Siantar dan sekitarnya, serta Kawasan Agrowisata Siantar Marimbun-Marihat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap sejarah, budaya, dan kawasan agro Daerah; dan
 - b. membangun Kawasan Pariwisata Kreatif Siantar Utara-Timur dan Kawasan Rekreasi Edukatif Siantar Sitalasari sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) untuk memberikan pengalaman yang berkualitas dan beragam kepada wisatawan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
- (2) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan Kelurahan Proklamasi di Kecamatan Siantar Barat sebagai pusat pelayanan primer pariwisata yang berfungsi sebagai pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum berstandar internasional, serta penyebaran kegiatan wisata ke seluruh wilayah kota; dan
 - b. mengembangkan Kelurahan Tanjung Tengah di Kecamatan Siantar Martoba sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata di wilayah utara, serta Kelurahan Simarimbun di Kecamatan Siantar Marimbun sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata di wilayah selatan.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. memprioritaskan pembangunan daya tarik wisata unggulan untuk mendapatkan dukungan lintas sektor dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata;
 - b. mengembangkan kembali kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi untuk memperkuat identitas pariwisata kota; dan
 - c. mengembangkan standar pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata unggulan Daerah.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan flora dan fauna khas, serta sumber daya alam nirhayati Daerah sebagai daya tarik wisata;
 - b. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan nirhayati khas Daerah.
- (5) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
 - a. mengembangkan jalur-jalur wisata lokal dengan tema pariwisata sejarah perkebunan, sejarah Siantar, sejarah perjuangan Indonesia, kota tua Siantar, pariwisata budaya, agrowisata, dan pariwisata kreatif sebagai

prioritas pembangunan untuk menyebarkan perkembangan pariwisata di Daerah;

- b. mengembangkan jalur-jalur wisata regional dengan tema sejarah perkebunan dan pariwisata budaya sebagai prioritas pembangunan untuk memadukan pembangunan kepariwisataan Daerah dengan destinasi pariwisata di sekitarnya;
 - c. mengembangkan jalur wisata nasional dengan tema sejarah perkebunan dan sejarah perjuangan Indonesia untuk memperkuat identitas sebagai destinasi pariwisata sejarah; dan
 - d. mengembangkan perencanaan interpretasi yang sesuai dengan segmen pasar wisatawan untuk memperkuat pembangunan tema jalur wisata.
- (6) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan kampung wisata sejarah di Kecamatan Siantar Martoba, Siantar Selatan, Siantar Barat, dan Siantar Marimbun;
 - b. mengembangkan kampung wisata budaya di Kecamatan Siantar Selatan dan Siantar Marihat;
 - c. mengembangkan kampung agrowisata di Kecamatan Siantar Marimbun;
 - d. mengembangkan kampung wisata kreatif di Kecamatan Siantar Utara dan Siantar Sitalasari;
 - e. mengembangkan kampung wisata tematik lainnya sesuai potensi pariwisata yang berkembang di Daerah; dan
 - f. mengembangkan perencanaan interpretasi yang sesuai dengan produk pariwisata yang dikembangkan dan segmen pasar wisatawan di setiap kampung wisata tematik.
- (7) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi untuk menjamin perlindungan terhadap sejarah dan cagar budaya;
 - b. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata pendidikan dan penelitian berstandar nasional dan internasional pada daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian, serta komunitas sejarah dan budaya dalam pengembangan program wisata pendidikan dan penelitian pada daya tarik wisata sejarah dan cagar budaya; dan
 - d. mengembangkan even pariwisata skala nasional dan internasional dengan tema sejarah dan budaya.
- (8) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan pembinaan pariwisata pada masyarakat yang masih memegang kuat budaya khas, masyarakat petani, pengrajin kuliner dan kriya, serta pelaku usaha daya tarik wisata olahraga rekreatif;
 - b. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata kreatif dan ekowisata pada daya tarik wisata budaya tradisional, agrowisata, keanekaragaman hayati lainnya, wisata industri, wisata kuliner, wisata kriya, dan wisata olahraga rekreatif; dan
 - c. mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas produk, pengelolaan, dan pengembangan usaha berbasis budaya tradisional, agrowisata, keanekaragaman hayati lainnya, wisata industri, wisata kuliner, wisata kriya, dan wisata olahraga rekreatif.

- (9) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pengembangan produk pariwisata unggulan yang melibatkan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media;
 - b. mengembangkan kerja sama dengan masyarakat pemilik bangunan cagar budaya, lahan agro, dan daya tarik wisata lainnya dalam pengelolaan pariwisata; dan
 - c. mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di wilayah Sumatera dan Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah dalam membangun jalur wisata.
- (10) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas berstandar nasional dari jalan bebas hambatan Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat ke pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, mencakup angkutan umum, angkutan wisata, papan informasi pariwisata, dan petunjuk arah menuju pusat-pusat kegiatan wisata;
 - b. mengembangkan jaringan dan pelayanan kereta api berstandar internasional untuk meningkatkan keterhubungan dengan Kota Medan, Bandar Udara Kualanamu, dan Pelabuhan Belawan; dan
 - c. mengembangkan moda transportasi terpadu dari Bandar Udara Kualanamu, Pelabuhan Belawan, dan pusat-pusat kegiatan wisata di Kawasan Danau Toba ke pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah.
- (11) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk jalan provinsi dan nasional yang menghubungkan KSPK dan KPPK;
 - b. mengembangkan angkutan umum dan angkutan wisata berbasis masyarakat dan tematik yang menghubungkan daya tarik wisata; dan
 - c. mengembangkan fasilitas informasi berupa petunjuk arah dan peta pariwisata yang berisi informasi mengenai daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum di jalan-jalan utama dan pintu masuk, mencakup pintu gerbang perbatasan Daerah, stasiun dan terminal.
- (12) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, meliputi:
- a. mengembangkan sistem drainase berstandar internasional serta ramah lingkungan di pusat pelayanan primer Kelurahan Proklamasi, pusat pelayanan sekunder Kelurahan Tanjung Tengah dan Simarimbun, serta KSPK dan KPPK;
 - b. mengembangkan sistem pengolahan limbah berstandar nasional dan ramah lingkungan pada daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum;
 - c. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan terpadu pada pusat pelayanan primer Kelurahan Proklamasi, pusat pelayanan sekunder Kelurahan Tanjung Tengah dan Simarimbun serta KSPN dan KPPK;

- d. meningkatkan kapasitas penyediaan dan kualitas air bersih di pusat pelayanan primer Kelurahan Proklamasi, pusat pelayanan sekunder Kelurahan Tanjung Tengah dan Simarimbun, serta daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata di Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas penyediaan dan pengelolaan energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan pariwisata dan usaha pariwisata; dan
 - f. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis internet di seluruh kecamatan untuk mendukung pengembangan pariwisata.
- (13) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m, meliputi:
- a. mengembangkan pusat informasi pariwisata bercirikan budaya khas Daerah di Kelurahan Proklamasi sebagai pusat pelayanan primer, serta Kelurahan Tanjung Tengah dan Simarimbun sebagai pusat pelayanan sekunder;
 - b. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang yang bercirikan budaya khas di Kelurahan Proklamasi sebagai pusat pelayanan primer, Kelurahan Tanjung Tengah dan Simarimbun sebagai pusat pelayanan sekunder, serta *homestay* di seluruh kecamatan;
 - c. mengembangkan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal yang berstandar nasional dan internasional;
 - d. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kelurahan Proklamasi sebagai pusat pelayanan primer dan Kelurahan Tanjung Tengah dan Simarimbun sebagai pusat pelayanan sekunder, serta di dan/atau sekitar daya tarik wisata;
 - e. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan di Kelurahan Proklamasi sebagai pusat pelayanan primer dan Kelurahan Tanjung Tengah dan Simarimbun sebagai pusat pelayanan sekunder, serta di dan/atau sekitar daya tarik wisata;
 - f. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan sanitasi di daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata Daerah;
 - g. mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum;
 - h. mengembangkan fasilitas dan prosedur penanganan bencana alam dan kebakaran pada lokasi daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum;
 - i. mengembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan cagar budaya dan kampung wisata tematik; dan
 - j. menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang ramah muslim di Daerah.
- (14) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n, meliputi:
- a. membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki serta pengelolaan pariwisata yang menjunjung norma agama dan budaya melalui pembinaan dan pendampingan;
 - b. meningkatkan Sadar Wisata masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan sadar wisata yang berkesinambungan;
 - c. membentuk dan mengembangkan Kelompok Sadar Wisata di seluruh kecamatan sebagai penggerak pariwisata; dan
 - d. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan masyarakat sadar wisata yang menjunjung norma agama dan budaya.

- (15) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o, meliputi:
- a. mengembangkan komunitas kreatif yang sudah berkembang di kampung-kampung wisata melalui pembinaan yang berkesinambungan dan penyediaan ruang kreatif bagi masyarakat;
 - b. mengembangkan teladan pengembangan pariwisata inovatif dari kalangan masyarakat pariwisata; dan
 - c. membangun koordinasi lintas sektor dalam pengembangan masyarakat kreatif dan inovatif dan mendorong kemitraan masyarakat inovatif dengan dunia usaha.
- (16) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi investasi pariwisata dalam rangka memberikan insentif kepada investor, tanpa menghilangkan aset daerah dan masyarakat, untuk mendorong percepatan pertumbuhan usaha pariwisata di Daerah;
 - b. membangun pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi untuk investasi pariwisata;
 - c. mengembangkan insentif fiskal bagi investasi yang dilakukan oleh masyarakat, memiliki program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, memiliki program pelestarian dan pengembangan budaya lokal, serta pengelolaan ramah lingkungan; dan
 - d. mengembangkan kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata untuk mendorong investasi pariwisata terpadu di Daerah.
- (17) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf q, meliputi:
- a. mengembangkan forum komunikasi bisnis secara regular dengan investor, bersama dengan sektor perdagangan dan industri; dan
 - b. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan informasi dan program promosi investasi terpadu dengan sektor perdagangan dan industri.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pariwisata

Pasal 12

Perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. struktur perwilayahan pariwisata;
- b. KPPK;
- c. KSPK.

Pasal 13

Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Kelurahan Proklamasi;
- b. pusat pelayanan sekunder wilayah utara adalah Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba;

- c. pusat pelayanan sekunder wilayah selatan adalah Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun.

Pasal 14

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. KPPK Rekreasi Edukatif Siantar Sitalasari;
 - b. KPPK Pariwisata Kreatif Siantar Utara-Timur.
- (2) Arahana pembangunan KPPK Rekreasi Edukatif Siantar Sitalasari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tema produk pariwisata adalah rekreasi edukatif;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah berkembangnya pariwisata berbasis pengetahuan pada daya tarik wisata rekreatif yang berada di kawasan agar dapat memberikan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga.
- (3) Arahana pembangunan KPPK Pariwisata Kreatif Siantar Utara-Timur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tema produk pariwisata adalah pariwisata kreatif;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Siantar Utara dan Siantar Timur;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah berkembangnya pariwisata kreatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri wisatawan, sekaligus memberikan nilai tambah terhadap produk industri kreatif dan budaya masyarakat sehingga menggiatkan perekonomian lokal;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. KSPK Pariwisata Sejarah Perkebunan Siantar Martoba;
 - b. KSPK Kota Tua Siantar dan sekitarnya;
 - c. KSPK Agrowisata Siantar Marimbun-Marihat.
- (2) Arahana pembangunan KSPK Sejarah Perkebunan Siantar Martoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tema produk pariwisata adalah pariwisata sejarah perkebunan;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Siantar Martoba;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah memberikan perlindungan terhadap sejarah dan bangunan peninggalan perkebunan masa lalu melalui pariwisata;

- d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang mengangkat sejarah perkebunan sebagai produk pariwisata unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional;
 - e. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus sejarah perkebunan, serta wisatawan mancanegara.
- (3) Arahan pembangunan KSPK Kota Tua Siantar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tema produk pariwisata adalah pariwisata sejarah dan warisan budaya;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Selatan;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap bangunan peninggalan Kerajaan Siantar dan cagar budaya bernilai tinggi melalui pengembangan pariwisata sejarah kota tua;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah, cagar budaya, dan kekhasan budaya sebagai produk pariwisata unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional;
 - e. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus sejarah dan budaya, serta wisatawan mancanegara dari Eropa, Amerika, dan Australia.
- (4) Arahan pembangunan KSPK Agrowisata Siantar Marimbun-Marihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tema produk pariwisata adalah agrowisata;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Siantar Marimbun dan Kecamatan Siantar Marihat;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah memadukan potensi agro khas dengan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah produk agro dan memperkuat daya saing Daerah;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya agrowisata sebagai produk pariwisata unggulan yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah;
 - e. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan wisatawan yang memiliki minat khusus pertanian, serta wisatawan mancanegara dari Malaysia dan negara Asia lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Peta KPPK dan KSPK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 16

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan dan menjunjung tinggi norma budaya dan agama dalam pembangunan dan pengelolaannya;

- b. peningkatan daya saing industri pariwisata melalui penerapan standar nasional dan internasional;
- c. pengembangan industri pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan, termasuk kebutuhan terhadap produk dan pelayanan halal;
- d. pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah tematik yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata di Daerah;
- e. pengembangan kemitraan berkinerja tinggi antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- f. pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan produk berdaya saing dan pemasaran industri pariwisata.

Pasal 17

- (1) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kesadaran kolektif para pelaku usaha pariwisata terhadap prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan dan norma budaya dan agama;
 - c. mengembangkan sistem pembinaan industri pariwisata dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan serta norma budaya dan agama dalam pembangunan dan pengelolaan; dan
 - d. mengembangkan mekanisme kerja sama industri pariwisata dengan masyarakat dalam menerapkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (2) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap penerapan standar nasional dan internasional; dan
 - b. mengembangkan sistem pembinaan industri pariwisata dalam penerapan standar nasional dan internasional.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan sistem pembinaan industri pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebutuhan wisatawan dalam rangka memperkuat dan memperluas jangkauan pasar wisatawan; dan
 - b. mengembangkan sistem pembinaan industri pariwisata terhadap penerapan sistem pengelolaan produk dan pelayanan halal pada usaha pariwisata yang ramah muslim.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas produk yang memenuhi kebutuhan pasar wisatawan dan usaha pariwisata;
 - b. meningkatkan pembinaan usaha terhadap industri mikro, kecil, dan menengah secara intensif dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha berstandar nasional dan internasional; dan

- c. membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, sektor perdagangan, serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata.
- (5) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. membangun komunikasi yang harmonis antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata; dan
 - b. mengembangkan sistem pembinaan terhadap kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata dalam rangka mewujudkan kemitraan industri pariwisata berkinerja tinggi.
- (6) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
- a. membangun komunikasi yang harmonis antara industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan produk berdaya saing dan pemasaran industri pariwisata; dan
 - b. mengembangkan kemitraan berkinerja tinggi antara industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitasi kemitraan dalam upaya pembinaan dan pendampingan pengembangan jejaring industri pariwisata.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan media dalam pengembangan pemasaran bertanggungjawab untuk mempercepat pembangunan citra destinasi pariwisata berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing;
- b. pengembangan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata berbasis sejarah, keragaman budaya, dan agro yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia;
- c. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata dalam penanganan keluhan wisatawan, penanganan situasi kritis dan darurat, serta evaluasi kinerja pemasaran pariwisata Daerah;
- d. pengembangan pasar wisatawan nusantara segmen keluarga, rombongan kantor/perusahaan, dan pelajar/mahasiswa sebagai pasar utama wisatawan nusantara, serta segmen wisatawan minat khusus sejarah dan budaya, segmen wisatawan bisnis sebagai pasar sekunder wisatawan nusantara Daerah;
- e. pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus sejarah dan budaya sebagai pasar utama wisatawan mancanegara Daerah;
- f. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dengan kabupaten/kota sekitar, Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini; dan

- g. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dengan dunia usaha dan komunitas kreatif dalam membangun sistem pemasaran pariwisata yang efektif dan kreatif.

Pasal 19

- (1) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan basis data jumlah kunjungan dan profil wisatawan nusantara dan mancanegara terpadu antara seluruh usaha pariwisata, kampung wisata, kecamatan berbasis teknologi informasi;
 - b. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan/atau negara sumber pasar wisatawan; dan
 - d. mengembangkan kemitraan dengan media nasional dan internasional dalam promosi pariwisata Daerah.
- (2) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. membangun identitas kota sebagai destinasi pariwisata sejarah, budaya, dan agrowisata pada setiap upaya pemasaran yang dilakukan; dan
 - b. mengembangkan upaya pemasaran melalui program periklanan dan penjualan untuk pasar wisatawan nusantara dan mancanegara yang menjadi pasar utama wisatawan Daerah.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme penanganan keluhan wisatawan serta penanganan situasi kritis dan darurat terpadu di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, kampung wisata, dan kepariwisataan Daerah;
 - b. mengembangkan perangkat lunak dan sumber daya manusia yang cepat tanggap dalam menangani keluhan wisatawan serta penanganan situasi kritis dan darurat di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, kampung wisata, dan kepariwisataan Daerah; dan
 - c. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi yang akuntabel dan dapat diakses oleh publik.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan nusantara yang berkesimbangan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan nusantara segmen keluarga, rombongan kantor/perusahaan, serta pelajar/mahasiswa;
 - c. mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan nusantara segmen minat khusus sejarah dan budaya, agrowisata, serta segmen wisatawan bisnis; dan
 - d. mengembangkan kerjasama promosi dengan Pemerintah kabupaten/kota lain, perusahaan, usaha perjalanan wisata, serta komunitas minat khusus sejarah dan budaya untuk menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas.

- (5) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
 - a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan mancanegara yang berkesimbangan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan mancanegara sebagai pasar utama wisatawan Daerah; dan
 - c. mengembangkan media promosi yang efektif dan kreatif bagi segmen pasar wisatawan mancanegara keluarga dan minas khusus sejarah dan budaya.
- (6) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi:
 - a. mengembangkan media promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi, dan memadukannya dengan promosi pariwisata Sumatera utara dan nasional; dan
 - b. mengembangkan program promosi tematik bersama kabupaten/kota lain di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, dan Indonesia dalam mendukung pengembangan jalur wisata tematik.
- (7) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi:
 - a. mengembangkan forum komunikasi pemasaran pariwisata dengan dunia usaha dan komunitas kreatif dalam membangun media dan program promosi pariwisata yang efektif dan kreatif; dan
 - b. mengembangkan even promosi dunia usaha dan komunitas kreatif berskala nasional dan internasional.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 20

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah yang mampu mewujudkan keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan;
- b. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata dalam mempercepat pembangunan kepariwisataan Daerah;
- c. pengembangan kelembagaan organisasi pengelola kampung wisata;
- d. pengembangan sistem komunikasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media;
- e. pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum bagi program pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan, serta insentif bagi masyarakat, sumber daya manusia usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah;
- f. pengembangan sistem pendidikan kepariwisataan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di Daerah;
- g. pengembangan regulasi untuk mendorong keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- h. pengembangan regulasi dalam menjamin penerapan norma budaya dan agama serta prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah; dan

- i. pengembangan sistem pengelolaan pariwisata yang mampu mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah, memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan lingkungannya, serta mengendalikan dampak pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. transformasi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang fokus pada keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. mengembangkan lembaga pengelola profesional untuk daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah; dan
 - b. mengembangkan sistem pembinaan terhadap organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pembinaan terhadap kelembagaan organisasi pengelola kampung wisata;
 - b. memperkuat peran Lurah sebagai penentu kebijakan dan penggerak pariwisata di wilayah kelurahan; dan
 - c. memperkuat peran Camat sebagai koordinator, motivator, dan evaluator pengembangan lembaga pengelola kampung wisata di wilayah kecamatan.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media; dan
 - b. mengembangkan media berbasis teknologi informasi untuk mengkomunikasikan setiap upaya pembangunan kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat luas.
- (5) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:
 - a. mengembangkan regulasi dalam pelaksanaan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkesinambungan bagi masyarakat, sumber daya manusia usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah;
 - c. mengembangkan regulasi bagi upaya transformasi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah sebagai penggerak dalam percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah; dan

- d. mengembangkan sistem pemberian insentif/penghargaan kepada masyarakat, sumber daya manusia usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah yang berprestasi dan berkinerja baik.
- (6) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang potensi kepariwisataan Daerah pada pendidikan dasar dan menengah;
 - b. mengembangkan kerja sama antara industri pariwisata dan lembaga pendidikan kepariwisataan; dan
 - c. memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi dan menengah kepariwisataan dalam pengembangan industri pariwisata Daerah yang berdaya saing.
- (7) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan basis data kepariwisataan terpadu lintas sektor, seluruh usaha pariwisata, kampung wisata, dan kecamatan berbasis teknologi informasi untuk kebutuhan percepatan pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - c. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang pelaksanaan program-program strategis percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - d. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program strategis percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (8) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, meliputi:
- a. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang bangunan gedung yang bercirikan budaya lokal;
 - b. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang penerapan norma budaya pada pengelolaan pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang kerukunan beragama dan berbudaya dalam menciptakan destinasi pariwisata Daerah yang aman dan nyaman; dan
 - d. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang penerapan dan pelaksanaan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan di Daerah.
- (9) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan standar dan mekanisme pengelolaan kegiatan wisata yang dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat serta pengetahuan dan pengalaman berkualitas bagi wisatawan;
 - b. mengembangkan standar dan mekanisme pengelolaan pengunjung untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dan menyebarkan kegiatan wisata; dan
 - c. mengembangkan standar dan mekanisme mitigasi bencana alam dan sosial di kampung wisata, daya tarik wisata lain, dan fasilitas pariwisata.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkot bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 24

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian bangunan dan benda bersejarah serta budaya.

BAB X
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Ripparkot diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program dan kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkot diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian Pelaksanaan Ripparkot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Pengendalian Pelaksanaan Ripparkot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya daerah, peninggalan sejarah, dan kekayaan budaya sebagai bagian dari pelaksanaan Ripparkot diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pengembangan daya tarik wisata unggulan dan kampung wisata tematik sebagai bagian dari pelaksanaan Ripparkot diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Rencana investasi di bidang kepariwisataan sebagai bagian dari pelaksanaan Ripparkot diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Mekanisme insentif dan disinsentif di bidang kepariwisataan sebagai bagian dari pelaksanaan Ripparkot diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 27 Juli 2022

Plt. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Kota Pematang Siantar
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

ttd

BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2025 : (2-59/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRI OKSTARIZAL, SH
Pembina
NIP. 19810927 200502 1 001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat positif yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kepariwisataan harus diarahkan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap nilai-nilai agama, budaya serta lingkungan yang ada. Lebih jauh pembangunan kepariwisataan harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara luas baik fisik maupun non fisik.

Kota Pematang Siantar merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Utara yang memiliki rekam jejak perjalanan sejarah perkembangan kota dari mulai masa kerajaan Siantar, perkebunan di masa penjajahan Belanda hingga masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu Kota Pematang siantar merupakan kota terbesar di kawasan Danau Toba yang memiliki berbagai fasilitas pariwisata lengkap. Dalam kontek pariwisata Kota Pematang Siantar menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Danau Toba dan sekitarnya. Letaknya yang berada di jalur lintas antara Medan dan Danau Toba dan sekitarnya menjadikan Kota Pematang Siantar memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di sekitar Danau Toba. Arus wisatawan dari dan menuju Danau Toba dan sekitarnya dapat diraih oleh Pematang Siantar dengan memanfaatkan berbagai keunggulan daya tarik wisata yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kota Pematang Siantar.

Perencanaan pariwisata daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 8 tentang Kepariwisata dilakukan secara terencana pada tingkat kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot). Ripparkot merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengatur aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Ripparkot merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah. Lebih lanjut, Ripparkot diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, melestarikan sumber daya alam dan budaya masyarakat Daerah. Oleh karena itu Ripparkot harus diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkot.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan pariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma serta falsafah budaya Sapangambe Manoktok Hite (bersama

kita bisa), termasuk di dalamnya keragaman agama dan budaya yang membangun sikap saling menghargai dan kerukunan antar agama dan antarbudaya.

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan perekonomian lokal, yaitu pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan kepariwisataan akan tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan perekonomian lokal adalah:

- a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
- b) menerapkan nilai-nilai kearifan lokal pada setiap upaya pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah;
- c) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- d) mendorong kebanggaan masyarakat terhadap lingkungan dan nilai kearifan lokal yang dimiliki;
- e) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- f) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- g) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- h) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- i) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- j) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;

Huruf d

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan keterpaduan dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas wilayah, dengan para pemangku kepentingan, serta dengan ruang dan wilayah yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf e

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global juga harus menerapkan standar-standar internasional yang telah ditetapkan, termasuk kompetensi internasional bagi sumber daya manusianya. Walaupun berwawasan global, pembangunan kepariwisataan harus tetap memiliki identitas kelokalan sebagai upaya untuk memperkuat

daya saing global. Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma agama, sosial, dan budaya yang dianut masyarakat.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan kota mengandung kata kunci penting, yaitu:

1. Pariwisata Perkotaan berbasis sejarah, keragaman budaya, dan agro.

Pematang Siantar merupakan kota yang memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai tempat berkembangnya Kerajaan Siantar yang menjadi peletak dasar peradaban di kawasan ini. Selain itu, sebagai kota perkebunan di Sumatera sejak masa penjajahan Belanda, kota ini memiliki nilai penting bagi sejarah Indonesia.

Perkembangan kota ini sebagai kota perkebunan mendorong berkembangnya keragaman latar belakang penduduk baik suku, budaya, maupun agama yang pada mulanya datang sebagai pekerja perkebunan. Keharmonisan masyarakat dengan suku, budaya, dan agama yang beragam membawa kota ini secara berturut-turut berada di posisi tiga besar Kota Toleransi di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, saat ini Daerah menjelma sebagai salah satu kota besar di Sumatera Utara yang tidak hanya sebagai kawasan perkebunan namun juga sebagai pusat agrobisnis bagi kawasan sekitarnya.

2. Kepariwisata berdaya saing

Untuk dapat menjadi sektor andalan perekonomian daerah, kepariwisataan Daerah harus menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pariwisata Daerah harus memiliki faktor penarik yang sangat kuat sehingga wisatawan dari mana pun akan berkunjung ke Daerah. Produk pariwisata yang dikembangkan harus dapat bersaing di ranah nasional maupun internasional. Kekhasan dan keunikan yang akan menjadi identitas pariwisata Daerah harus bernilai signifikan di tingkat nasional dan internasional.

Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berbasiskan pada kekhasan dan keunikan berdaya saing harus didukung dengan produk dan pelayanan pariwisata yang juga berkualitas. Produk dan pelayanan pariwisata yang diberikan kepada wisatawan harus memenuhi standar-standar nasional maupun internasional yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan perwujudan dari diterapkannya prinsip kepariwisataan berwawasan global dan beridentitas lokal yang merupakan prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pariwisata yang menempatkan masyarakat aman secara finansial maupun sosial.

Aman secara finansial yaitu, masyarakat mendapatkan cukup pemasukan dari kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Aman secara sosial yaitu, masyarakat mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dari kegiatan pariwisata yang berlangsung.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Usaha pariwisata terdiri dari:

- 1) usaha daya tarik wisata, meliputi antara lain:
 - a. usaha pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. usaha pengelolaan goa;
 - c. usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. usaha pengelolaan museum;
 - e. usaha pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. usaha pengelolaan objek ziarah;
 - g. usaha wisata agro.
- 2) usaha kawasan pariwisata;
- 3) usaha jasa transportasi wisata, meliputi antara lain:
 - a. usaha angkutan jalan wisata;
 - b. usaha angkutan wisata di sungai dan danau;
 - c. usaha angkutan laut wisata dalam negeri;
 - d. usaha angkutan laut internasional wisata;
- 4) usaha jasa perjalanan wisata, meliputi antara lain:
 - a. usaha biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata.

- 5) usaha jasa makanan dan minuman, meliputi antara lain:
 - a. usaha restoran;
 - b. usaha rumah makan;
 - c. usaha bar/rumah minum;
 - d. usaha kafe;
 - e. usaha jasa boga;
 - f. usaha pusat penjualan makanan.
- 6) usaha penyediaan akomodasi, meliputi antara lain:
 - a. usaha hotel;
 - b. usaha kondominium hotel;
 - c. usaha apartemen servis;
 - d. usaha bumi perkemahan;
 - e. usaha persinggahan karavan;
 - f. usaha vila;
 - g. usaha pondok wisata/*homestay*;
 - h. usaha jasa manajemen hotel;
 - i. usaha hunian wisata senior/lanjut usia;
 - j. usaha rumah wisata;
 - k. usaha motel.
- 7) usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - a. usaha gelanggang rekreasi olahraga, mencakup lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling;
 - b. usaha gelanggang seni, mencakup galeri seni, sanggar seni, gedung pertunjukan seni;
 - c. usaha wisata ekstrim;
 - d. usaha arena permainan;
 - e. usaha hiburan malam, mencakup kelab malam, diskotik, pub;
 - f. usaha rumah pijat;
 - g. usaha taman rekreasi;
 - h. usaha taman bertema;
 - i. usaha karaoke;
 - j. usaha jasa impresariat/promotor.
- 8) usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- 9) usaha jasa informasi pariwisata;
- 10) usaha jasa konsultan pariwisata;
- 11) usaha jasa pramuwisata;
- 12) usaha wisata tirta, meliputi antara lain :
 - a. usaha wisata arung jeram;

- b. usaha wisata dayung;
- c. usaha wisata selam;
- d. usaha wisata memancing;
- e. usaha wisata selancar;
- f. usaha wisata olahraga tirta;
- g. usaha dermaga wisata.

13) usaha spa.

Struktur rantai nilai industri berbasis lokal adalah kumpulan kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyajikan, dan mendukung pengembangan produk pariwisata yang melibatkan sumber daya lokal. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha.

Huruf g

Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

- a) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
- b) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat pelayanan primer pariwisata Daerah berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di

kabupaten, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten.

Pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari kabupaten.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Jalur wisata tematik adalah jalur yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.

Huruf e

Kampung wisata adalah suatu wilayah di kawasan perkotaan dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakat yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

Kampung wisata tematik adalah kampung wisata yang mengembangkan keunggulan potensi kelurahan sebagai tema utama pengembangan pariwisata, dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan kampung wisata lainnya.

Huruf f

Pariwisata pendidikan adalah pariwisata yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata.

Pariwisata penelitian adalah pariwisata yang bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan oleh wisatawan, dilengkapi fasilitas dan pelayanan yang memberikan kenyamanan selama kunjungannya.

Huruf g

Pariwisata kreatif adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat, serta memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Masyarakat kreatif adalah masyarakat yang mampu mencari berbagai terobosan cerdas baik berupa pemikiran, produk, maupun tindakan guna menghasilkan manfaat.

Masyarakat inovatif adalah masyarakat yang mampu menciptakan berbagai macam karya baru dan orisinal.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi yang akan dikembangkan kembali antara lain Kawasan Istana Raja Siantar, Kawasan Kota Tua Siantar di Kecamatan Siantar Barat, serta Kawasan Perkebunan Zaman Belanda di Kecamatan Siantar Martoba.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Jalur wisata lokal adalah jalur wisata di dalam wilayah kabupaten yang memiliki tema khas yang menjadi keunggulan Daerah.

Huruf b

Jalur wisata regional adalah jalur wisata yang mengaitkan komponen produk pariwisata di Daerah dengan komponen produk pariwisata di

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki keterkaitan tema yang sama dan berdaya saing nasional.

Huruf c

Jalur wisata nasional adalah jalur wisata yang mengaitkan komponen produk pariwisata di Daerah dengan komponen produk pariwisata di seluruh daerah di Indonesia yang memiliki keterkaitan tema yang sama dan berdaya saing internasional.

Huruf d

Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Ayat (6)

Huruf a

Wisata sejarah adalah kegiatan perjalanan untuk mempelajari sejarah beserta peninggalannya dari destinasi dan daya tarik wisata yang dikunjungi.

Huruf b

Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan untuk mempelajari kekayaan dan nilai-nilai budaya dari destinasi dan daya tarik wisata yang dikunjungi.

Huruf c

Agrowisata adalah berbagai kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi keanekaragaman dan keunikan sumber daya pertanian dan perikanan darat sebagai daya tarik wisata utamanya, didukung berbagai fasilitas serta layanan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sumber daya pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Even pariwisata skala nasional yang dapat dikembangkan contohnya adalah Pesta Haruan Bolon/Gotong Royong Massal.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan ekonomi khusus mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, pertanahan, perizinan, keimigrasian, dan investasi.

Ayat (17)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Struktur perwilayahan pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kriteria untuk menetapkan KPPK meliputi:

- a. memiliki potensi pariwisata berupa keunggulan sejarah, budaya, dan agro;
- b. pengembangannya akan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Tema produk pariwisata adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sasaran pengembangan kawasan adalah kondisi yang akan dicapai suatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

Huruf d

Target utama pasar wisatawan adalah segmen pasar wisatawan yang menjadi sasaran utama pembangunan kepariwisataan sesuai dengan produk pariwisata yang dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kriteria untuk menetapkan KSPK meliputi:

- a. merupakan KPPK Pematang Siantar;
- b. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Daerah;
- c. pengembangannya akan memperkuat identitas dan daya saing pariwisata Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Fungsi strategis adalah fungsi penting yang diemban kawasan dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kemitraan berkinerja tinggi adalah kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling terbuka dan percaya, menerapkan prinsip keselarasan dalam pelaksanaannya, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama, mampu mengelola perbedaan perspektif dan program-program pengembangan, memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra yang terlibat maupun bagi hubungan kemitraan yang dibangun, serta berjangka panjang.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki fungsi sebagai :

- a) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b) mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Transformasi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap kepemimpinan, kapasitas, kapabilitas, serta mekanisme penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya transformasi kepariwisataan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRI OKSTARIZAL, SH
Pembina
NIP. 19810927 200502 1 001